



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 213/Pid.B/2018/PN Bit

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>STEVEN SIHIMA Alias DEVEN</b>
Tempat lahir	: Bosala
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 3 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota : Bitung
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Kelas V)
Nama lengkap	: <b>DIDIT RAMADHAN Alias DIDI</b>
Tempat lahir	: Bitung
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 26 April 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Bitung Timur Link.III RT.008 Kec. : Maesa Kota Bitung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (Kelas 2)
Nama lengkap	: <b>ISMAIL USMAN Alias COKA</b>
Tempat lahir	: Bitung
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 4 Desember 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Bitung Timur Link.II RT.008 RW.002 Kec. Maesa Kota Bitung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Kelas III)

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 213/ Pid.B/ 2018 /PN Bit

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 213/ Pid.B/ 2018 /PN Bit tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/ Pid.B/ 2018 /PN Bit tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa **terdakwa I STEVEN SIHIMA Alias DEVEN bersama-sama dengan terdakwa II DIDIT RAMADHAN Alias DIDI dan terdakwa III ISMAIL USMAN Alias COKA** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Paceda Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II dengan mengatakan "*mari jo torang bajalang* (kalimat tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa II yaitu ajakan untuk mencuri)" kemudian dengan memakai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II mereka pergi menjemput terdakwa III di rumah terdakwa III dan setelah menjemput terdakwa III kemudian mereka bertiga jalan-jalan dengan menggunakan sebuah sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II.

Bahwa dikarenakan hujan kemudian mereka berhenti di sebuah warung di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung untuk berteduh kemudian terdakwa I turun dari motor menuju warung untuk membeli rokok dan saat keluar dari dalam warung terdakwa I melihat ada sebuah mobil pick up grand maks yang sedang terparkir dalam keadaan pintu tertutup dan tidak terkunci dengan posisi depan mobil menghadap ke arah pusat kota bitung kemudian terdakwa I berjalan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 213/ Pid.b/2018/ PN BIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim yang telah memeriksa dan melihat ke dalam mobil ada 2 (dua) buah handpone yaitu Handpone merk Asus warna putih dan handpone merk asus warna merah yang berada dikursi depan kemudian terdakwa I kembali lagi menemui terdakwa II dan terdakwa III dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) buah handpone didalam mobil kemudian terdakwa II dan terdakwa III menyetujui untuk mengambil 2 (dua) buah handpone tersebut kemudian terdakwa I kembali menuju mobil dan langsung mengambil kedua handpone tersebut dan disembunyikan didalam baju terdakwa I dan kembali selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III menuju ke pusat kota bitung dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menjual handpone tersebut yaitu terlebih dahulu handpone merk asus warna putih dijual kepada saksi RIANTI MOO dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian handpone warna merah dijual kepada saksi ALAN SUPIT dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan 2 (dua) buah handpone tersebut dibagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar hutang-hutang para terdakwa di sebuah warung makan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban JHONSON SURYADINATA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **terdakwa I STEVEN SIHIMA Alias DEVEN bersama-sama dengan terdakwa II DIDIT RAMADHAN Alias DIDI dan terdakwa III ISMAIL USMAN Alias COKA** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kelurahan Paceda Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II dan mengajak terdakwa II dengan mengatakan **"mari jo torang bajalang** (kalimat tersebut sudah dimengerti oleh terdakwa II yaitu ajakan untuk mencuri)" kemudian dengan memakai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II mereka pergi menjemput terdakwa

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 213/ Pid.b/2018/ PN BIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa penuntutan terhadap perkara Pidana Nomor 213/ Pid.B/ 2018 PN BIT atas nama terdakwa **STEVEN SIHIMA ALIAS DEVEN, DIDIT RAMADHAN ALIAS DIDI, ISMAIL USMAN ALIAS COKA**, tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis 7 Februari 2019 oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H. dan Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Prima Poluakan, S.H., Penuntut Umum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau SH

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 213/ Pid.b/2018/ PN BIT